



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOLABORASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU DENGAN PT.
PEPUTRA MAHA JAYA DALAM PENGELOLAAN PASAR
KODIM (SENAPELAN) KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Dajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata I (S1)
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NADIYAH ARRIZQAH

NIM. 12270525186

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2026

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

Nama : Nadiyah Arrizqah
Nim : 12270525186
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan ilmu sosial
Judul Skripsi : Kolaborasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dengan PT. Peputra Maha Jaya Dalam Pengelolaan Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH :
Dosen Pembimbing



Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si
NIP. 19910410 202521 2 016

Mengetahui :

Wakil Dekan 1
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi
Administrasi Negara



Nurhasera, SE., M.Si
NIP. 19730601 200710 2 003



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Nadiyah Arrizqah
 : 12270525186
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Kolaborasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
 Dengan PT. Peputra Maha Jaya Dalam Pengelolaan Pasar Kodim
 (Senapelan) Kota Pekanbaru
 : Selasa, 21 April 2026

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I
Ratni Dewi, S.Sos., M. Si.
 NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP. M.Si
 NIP. 19910410 202521 2 016

Sekretaris
Dra. Safrina, M.Si
 NIP. 19630810 198803 2 001

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama : Nadiyah Arrizqah
 NIM : 12270525186
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 28 Maret 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Koraborasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kota Pekanbaru Dengan PT. Puputra Maha Jaya
 Dalam Pengelolaan Pasar Kodim (Semipetan)
 Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Mei 2026



Nadiyah Arrizqah
 NIM: 12270525186

* Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

KOLABORASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU DENGAN PT. PEPUTRA MAHA JAYA DALAM PENGELOLAAN PASAR KODIM (SENAPELAN) KOTA PEKANBARU

Oleh:

Nadiyah Arrizqah

12270525186

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan PT. Peputra Maha Jaya dalam pengelolaan Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan pasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pembagian peran yang jelas, yang mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengawas dan PT. Peputra Maha Jaya sebagai pengelola operasional pasar, namun kolaborasi tersebut belum berjalan optimal, terlihat dari beberapa indikator 1) Dialog tatap muka (*Face to face*), 2) Membangun kepercayaan (*Trust Building*), 3) komitmen terhadap proses (*commitment to process*), 4) pemahaman bersama (*Share Understanding*), dan 5) hasil sementara yang bisa di manfaatkan (*Outcome*). Adapun faktor penghambat dari hasil penelitian adalah 1) Rendahnya kesadaran pedagang pasar yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan. 2) Kurangnya respons Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan PT. Peputra Maha Jaya dalam menerima keluhan dari pedagang dan pembeli. 3) Tingginya harga sewa sedangkan jumlah pembeli dan pendapatan berkurang. 4) Banyak bermunculan pasar kaget sehingga menurunkan jumlah pembeli dipasar.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pengelolaan, Pasar Kodim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**COLLABORATION BETWEEN THE DEPARTMENT OF INDUSTRY
AND TRADE OF PEKANBARU CITY WITH PT. PEPUTRA MAHA JAYA
IN MANAGING THE KODIM MARKET (SENAPELAN) OF
PEKANBARU CITY**

By:

Nadiyah Arrizqah

12270525186

This study aims to examine the collaboration between the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City and PT. Peputra Maha Jaya in the management of the Kodim Market (Senapelan) in Pekanbaru City, as well as to identify the inhibiting factors affecting market management. The research employed a qualitative descriptive method, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The results of the study indicate that the collaboration has been implemented based on a cooperation agreement with a clear division of roles, in which the Department of Industry and Trade acts as the supervisory authority, while PT. Peputra Maha Jaya is responsible for the operational management of the market. However, the collaboration has not yet been carried out optimally, this is reflected in several indicators, namely: (1) face-to-face dialogue, (2) trust building, (3) commitment to the process, (4) shared understanding, and (5) intermediate outcomes that can be utilized. Furthermore, the study identifies several inhibiting factors in the management of the market, including: (1) the low level of awareness among market traders regarding proper waste disposal, as many still dispose of garbage outside the designated areas (2) the limited responsiveness of the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City and PT. Peputra Maha Jaya in addressing complaints from traders and buyers (3) the high rental costs despite a decline in the number of buyers and traders' income and (4) the increasing emergence of temporary or pop-up markets, which has reduced the number of buyers at the market.

Keywords: Collaboration, Management, Market Kodim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT yang telah limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa juga penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan utama bagi seluruh umat Islam.

Skripsi yang berjudul “Kolaborasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dengan PT. Peputra Maha Jaya Dalam Pengelolaan Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta yakni Zubaidah S.Ag dan Witri Mad Al-Azam yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan motivasi dalam setiap proses kehidupan penulis. Kepada Ayah tercinta yang selalu ikut menemani penulis dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Setiap perjuangan, pengorbanan, dan dukungan yang diberikan menjadi fondasi kuat yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Dan kepada Ibu tercinta terimakasih atas kasih sayang yang tiada batas, kesabaran yang luar biasa, serta ketulusan dalam mendampingi penulis dalam setiap proses kehidupan. Doa-doa yang dipanjatkan, perhatian yang tak pernah lelah diberikan, serta cinta yang selalu menguatkan menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Serta adik tersayang Auliya Ardli dan Syarifah Arizqah yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan balasan terbaik atas setiap ketulusan yang telah Ibu, Ayah, dan adek-adek berikan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Ibu Dr, Nurlasera S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr.Khairil Henry.S.E.,M.Si,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F,S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi negara UIN Suska Riau.
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara UIN Suska Riau.
8. Ibu Devi Deswimar, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi masukan serta arahan kepada penulis.
9. Bunda Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
10. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
11. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data.
12. Kepada PT. Peputra Maha Jaya yang membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam kegiatan penelitian dan pengumpulan data.
13. Teruntuk sahabat penulis Difha Meylani Putri, Risya Nurfalency, Fitri Ardhiningsih, Isra Nur Fitri, dan Indah Putri Siti Aisyah, yang telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membersamai penulis dari awal bangku perkuliahan hingga saat ini yang selalu memberikan dukungan bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis memohon ampun kepada Allah SWT serta menyampaikan permohonan maaf kepada para pembaca apabila dalam skripsi ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Penulis dengan terbuka dan penuh kerendahan hati menerima setiap kritik, saran, serta masukan yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Maret 2026

Penulis

Nadiyah Arrizqah

NIM. 12270525186

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Kolaborasi	15
2.1.1. Pengertian Kolaborasi.....	15
2.1.2. Komponen Kolaborasi.....	17
2.1.3. Karakteristik Kolaborasi	19
2.2. Pengelolaan Pasar Tradisional	21
2.3. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23
2.4. Pasar Tradisional.....	25
2.5. Pandangan Islam Terhadap Kolaborasi	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6. Penelitian Terdahulu	29
2.7. Defenisi konsep.....	31
2.8. Konsep Operasional	32
2.9. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2. Jenis Penelitian.....	34
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4. Informan Penelitian.....	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1. Sejarah Kota Pekanbaru	39
4.2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	42
4.2.1. Sejarah Terbentuknya	42
4.2.2. Struktur Organisasi.....	43
4.2.3. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	44
4.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	45
4.3. PT. Peputra Maha Jaya	52
4.4. Sejarah Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru	53

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1. Kolaborasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dengan PT. Peputra Maha Jaya Dalam Pengelolaan Pasar Kodim	55
5.1.1. Dialog Tatap Muka	56
5.1.2. Membangun Kepercayaan	62
5.1.3. Komitmen Pada Proses Kolaborasi.....	67
5.1.4. Pemahaman Bersama.....	72
5.1.5. Hasil Sementara yang bisa di manfaatkan	75
5.2. Faktor Penghambat Kolaborasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dengan PT. Peputra Maha Jaya Dalam Pengelolaan Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru.....	81
5.2.1. Rendahnya kesadaran pedagang pasar yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan	81
5.2.2. Kurangnya respons Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan PT. Peputra Maha Jaya dalam menerima keluhan dari pedagang	83
5.2.3. Tingginya harga sewa sedangkan jumlah pembeli dan pendapatan berkurang	85
5.2.4. Banyak muncul pasar kaget sehingga menurunkan jumlah pembeli dipasar	87
BAB VI PENUTUP	89
6.1. Kesimpulan	89

6.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DOKUMENTASI	95



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pasar Tradisional Kota Pekanbaru.....	3
Tabel 1.2 Bentuk Kolaborasi Disperindag dengan PT. Peputra Maha Jaya	6
Tabel 1.3 Jumlah Pedagang Pasar Kodim (Senapelan) 2023-2025	7
Tabel 1.4 Kondisi Fasilitas Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.2 Konsep Operasional	32
Tabel 2.3 Kerangka Berpikir.....	33
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	36

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Sedangkan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia (Toni, 2014).

Dalam perkembangannya pasar diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar (Permendagri, 2007).

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di Provinsi Riau yang memiliki perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari, salah satunya melalui keberadaan pasar tradisional. Pasar tradisional di Kota Pekanbaru tersebar di berbagai wilayah dan

berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Keberadaan pasar tradisional tidak hanya berperan sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pasar tradisional menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah agar pasar dapat berfungsi secara optimal, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pengelolaan pasar tradisional di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah secara mandiri. Keterbatasan sumber daya, kebutuhan akan sistem pengelolaan yang lebih profesional, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan pasar mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan P. Peputra Maha Jaya dalam pengelolaan Pasar Kodim Senapelan. Adapun jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru sebagai berikut.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Jumlah Pasar Tradisional Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar Tradisional	Status
1	Pasar Lima Puluh dan Tanjung Jati	Pemerintah
2	Pasar Agus Salim	Pemerintah
3	Pasar Labuh Baru	Pemerintah
4	Pasar Cik Puan	Pemerintah
5	Pasar Simpang Baru	Pemerintah
6	Pasar Rumbai	Pemerintah
7	Pasar Teratai	Pemerintah
8	Pasar Tengku Kasim	Pemerintah
9	Pasar Sail	Pemerintah
10	Pasar Induk Sementara	Pemerintah
11	Pasar Bawah	Swasta
12	Pasar Kodim Senapelan	Swasta
13	Pasar Sukaramai	Swasta
14	Pasar Pagi Arengka	Swasta
15	Pasar Dupa Kencana	Swasta
16	Pasar Maronan Jaya	Swasta
17	Pasar Tangor	Swasta

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 2025

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru tersebar di berbagai wilayah dan dikelola baik oleh pemerintah daerah maupun melalui kerja sama dengan pihak swasta. Salah satu pasar tradisional yang ada di dalam tabel tersebut adalah Pasar Kodim Senapelan, yang menjadi contoh nyata penerapan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Pasar Kodim merupakan salah satu pasar tradisional yang dikelola melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta, yaitu PT. Peputra Maha Jaya.

Dasar hukum yang melandasi kerja sama ini melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 70/MDAG/PER/12/2013 (dan perubahannya, seperti Permendag No.21 Tahun 2021) tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang memungkinkan pengelolaan pasar oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, koperasi dan swasta.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan kerja sama dengan PT. Peputra Maha Jaya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Perda ini menjadi landasan hukum utama bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatur dan mengelola pasar, termasuk potensi kerja sama dengan pihak ketiga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan perda tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikuasakan kepada Disperindag Kota Pekanbaru melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yakni PT. Peputra Maha Jaya dengan nomor perjanjian utama: No. 131 Tahun 2002-497/PMJ/VII/2002, yang kemudian dilakukan Addendum No. 21 tanggal 23 September 2020. Kerja sama ini diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi pasar, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan menciptakan lingkungan perdagangan yang tertata.

Perjanjian kerja sama utama ditanda tangani Tanggal 03 Bulan 8 Tahun 2002 atas nama H. Herman Abdullah, MM. Wali Kota Pekanbaru dengan nomor perjanjian No. 131 Tahun 2002-497/PMJ/VII/2002. Kerja sama tersebut berlaku selama 20 tahun yang dapat di perpanjang selama 15 tahun dengan Addendum. Secara umum kerja sama antara pemerintah kota pekanbaru dengan PT. Peputra Maha Jaya terhitung dari kerja sama pertama dan berakhirnya addendum, berlaku selama 33 tahun.

Adapun dalam kerja sama pengelolaan Pasar Kodim Senapelan Dinas Prindstrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berfungsi sebagai pihak pegawai yang diatur dalam Perda SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja/Tata Kelola) yang mengatur struktur, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah, dengan peraturan Perda No. 9 Tahun 2016 yang kemudian diubah melalui Perda No. 5 Tahun 2020, serta peraturan turunan seperti Perwali No. 36 Tahun 2024 untuk mengatur lebih rinci mengenai Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2

Bentuk Kolaborasi Disperindag dengan PT. Peputra Maha Jaya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Pengawasan)	PT. Peputra Maha Jaya (Pelaksana)
Memastikan seluruh fasilitas yang disediakan bagi pedagang terpenuhi dengan baik dan sesuai standar pelayanan publik	Menyediakan fasilitas fisik seperti bangunan utama pasar, kios, los, dan sarana pendukung lainnya
Menampung dan menindaklanjuti keluhan pedagang serta memastikan adanya tindak lanjut terhadap setiap laporan	Menindaklanjuti laporan dari Disperindag dan pedagang terkait permasalahan pelayanan serta melakukan perbaikan langsung di lapangan
3 Mengawasi kegiatan pemeliharaan dan memastikan standar kebersihan serta keamanan terpenuhi	Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap bangunan, toilet, drainase, serta fasilitas lainnya
Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pedagang terhadap peraturan pasar dan kebersihan lingkungan	Melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, termasuk menertibkan pedagang yang melanggar ketentuan

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Namun dalam kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pasar, seperti banyaknya los dan kios yang sudah disediakan namun banyak yang tidak menempati dan lebih memilih untuk berdagang diluar bangunan. Dimana terdapat 297 unit los di basement, 287 unit los di lantai dasar, serta 262 unit kios di lantai I dan 262 kios di lantai II. Dengan total keseluruhan ada 584 los dan 524 kios. Sebagian pedagang memilih berjualan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditaruh di luar gedung pasar karena merasa lebih ramai, sehingga memunculkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan ketidak teraturan kawasan pasar.

Tabel 1.3

Jumlah Pedagang Pasar Kodim (Senapelan) 2023-2025

No	Lantai	Jumlah Los / Kios	Jumlah Pedagang			Jenis Pedagang
			2023	2024	2025	
1	Basement	297 Los	268	261	253	Ikan Basah Daging Ayam Potong
2	L Dasar	287 Los	76	62	54	Sayur Mayur Rempah Ikan Kering
3	Lantai I	262 Kios	148	134	121	Sepatu Sandal Tas
4	Lantai II	262 Kios	262	262	262	Pakaian

Sumber : PT Peputra Maha Jaya (Pengelola)

Dari tabel di atas berdasarkan hasil data yang diperoleh dari pihak pengelola Pasar Kodim, diketahui bahwa tingkat jumlah pedagang mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu berkisar antara 2,5% hingga 15%. Pada tahun 2023 jumlah pedagang masih tercatat sebanyak 754 orang, kemudian pada tahun 2024 terjadi lagi pengurangan jumlah pedagang menjadi 719 orang, dan kembali menurun menjadi 690 orang pada tahun 2025.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pedagang menyatakan bahwa jumlah pembeli di dalam bangunan pasar terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pendapatan mereka ikut berkurang, terlebih dengan adanya kenaikan tarif sewa los, kios, dan stan harian. Kondisi ini mendorong sebagian pedagang meninggalkan los dan kios yang telah disediakan dan memilih berdagang di luar pasar sebagai (PKL) karena dianggap lebih strategis dan mudah dijangkau pembeli. Penurunan paling signifikan terjadi pada pedagang sayur dan rempah di lantai dasar, karena jenis dagangan tersebut tidak memerlukan area yang luas sehingga mudah berjualan di tepi jalan dan bahu jalan. Akibatnya, banyak los dan kios di lantai dasar dan lantai satu menjadi kosong, yang juga dipengaruhi oleh banyaknya bermunculan pasar-pasar kaget. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan pembenahan secara menyeluruh guna mengembalikan fungsi dan daya tarik pasar.

Adapun permasalahan lainnya yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil di lapangan, bahwa beberapa fasilitas memang telah tersedia, namun tidak seluruhnya berfungsi dengan optimal dan baik dikarenakan kurangnya perawatan serta rendahnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan dan ketertiban. Berikut uraian lebih rinci mengenai kondisi fasilitas di Pasar Kodim dapat dilihat pada tabel.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4
Kondisi Fasilitas Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru

No	Fasilitas	Keterangan	Foto
1	Saluran Pembuangan Air (Khususnya di Area Komoditas Ikan Basah)	Ada, namun sering tersumbat akibat limbah dan sampah plastik dari pedagang ikan basah. Dikarenakan rendahnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan. Akibatnya pasar menjadi kotor dan bau tidak sedap	
2	Tempat Sampah	Ada, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pedagang. Masih banyak pedagang yang membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan lingkungan pasar terlihat kotor akibatnya pengunjung tidak nyaman	
3	Toilet Umum	Ada, namun terbatas tidak sebanding dengan jumlah pedagang dan pengunjung	
	Area Parkir	Ada, namun area parkir masih terlihat tidak tertata dengan rapi dan sebagian area parkir ditempati oleh pedagang basah, sehingga area parkir menjadi becek, licin dan sempit	

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidakefektifan kolaborasi dalam pengelolaan pasar antara pemerintah dengan pihak pengelola swasta. Kolaborasi yang seharusnya mampu mengoptimalkan pelayanan publik belum

menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi pengawasan, komunikasi antaraktor, serta pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama. Dengan demikian, kolaborasi yang ada masih memerlukan penguatan strategi dan komitmen bersama dari kedua pihak agar tujuan pengelolaan pasar yang tertata, bersih, dan berdaya saing dapat tercapai secara maksimal.

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah peningkatan fasilitas pelayanan pedagang maupun pengunjung mengenai kolaborasi yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan PT. Peputra Maha Jaya dalam pengelolaan Pasar Kodim menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran konkret mengenai kolaborasi yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi, serta menemukan solusi yang dapat diimplementasikan untuk perbaikan pengelolaan pasar ke depan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penting dilakukan penelitian yang mendalam dan sistematis mengenai dengan judul **“KOLABORASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU DENGAN PT. PEPUTRA MAHA JAYA DALAM PENGELOLAAN PASAR KODIM (SENAPELAN) KOTA PEKANBARU”**. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kolaborasi yang diterapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaborasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan PT. Peputra Maha Jaya dalam pengelolaan Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan PT. Peputra Maha Jaya dalam pengelolaan Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kolaborasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan PT. Peputra Maha Jaya dalam pengelolaan Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan PT. Peputra Maha Jaya dalam pengelolaan Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru.

1.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam aspek kolaborasi pengelolaan pelayanan publik di sektor informal.
2. Menambah literatur dan referensi akademik mengenai pengelolaan pasar tradisional dalam konteks otonomi daerah.
3. Menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa dalam konteks wilayah atau instansi yang berbeda.

b. Praktis

1. Bagi Mahasiswa
Menjadi bahan kajian dan pembelajaran tentang kolaborasi tata kelola pelayanan publik pada pasar tradisional.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penataan pasar tradisional yang adil, tertib, dan berdaya saing.
3. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
Sebagai bahan evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan dan dasar untuk merumuskan kebijakan perbaikan pengelolaan pasar secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagi PT. Peputra Maha Jaya
Menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan pasar dengan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan fasilitas, serta keberlanjutan pengembangan pasar yang berpihak pada kepentingan pedagang dan masyarakat.
5. Bagi Masyarakat dan Pedagang
Memberikan ruang aspirasi terkait pelayanan pasar dan memperjuangkan keadilan dalam akses terhadap fasilitas dan ruang usaha yang layak.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membaginya dalam lima bab. Adapun bentuk penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tempat lokasi penelitian. Peneliti berusaha menggambarkan secara umum kondisi dan karakteristik tempat di mana penelitian ini dilakukan, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan lingkungan penelitian dengan lebih baik.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan analisis terkait kolaborasi pengelolaan pasar kodim yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dengan PT. Peputra Maha Jaya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta saran terkait kolaborasi pengelolaan pasar kodim yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dengan PT. Peputra Maha Jaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. Kolaborasi

2.1 Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan interaksi dan kompromi antara berbagai elemen, baik individu maupun lembaga, serta pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan merasakan dampak serta manfaat dari kerja sama tersebut. Menurut Ansell dan Gash (2007) dalam Mutiarawati & Sudarmo 2017, menyebutkan bahwa kolaborasi adalah suatu proses pengelolaan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik bersama para pemangku kepentingan non pemerintah dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Proses ini dilakukan secara formal, mengutamakan konsensus dan musyawarah, dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik, serta mengelola program atau aset milik publik.

Dwiyanto (2012:303) juga menyebutkan kolaborasi merupakan suatu mekanisme kerja yang bersifat fungsional, di mana setiap pihak menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimilikinya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah publik. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai pembagian kerja. Sedangkan Sinkam Subarsono (2016:177) kolaborasi merupakan suatu proses ketika berbagai organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu permasalahan berupaya

menemukan solusi secara bersama-sama, guna mencapai tujuan yang tidak dapat diwujudkan apabila bekerja secara terpisah.

Rahardjo (2010:222) kolaborasi adalah bentuk hubungan yang terjalin antara organisasi, termasuk hubungan antar pemerintah maupun aliansi strategis dalam jejaring multi-organisasi. Kolaborasi menekankan kerja sama antara dua atau lebih pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya secara bersama, yang sulit dicapai apabila dilakukan secara terpisah. Sementara Emily R. Lai (2011:2) juga menyatakan bahwa kolaborasi merupakan bentuk keterlibatan bersama dalam upaya yang terkoordinasi untuk menyelesaikan suatu masalah secara kolektif. Interaksi dalam kolaborasi ditandai oleh adanya tujuan bersama, struktur hubungan yang seimbang, komunikasi yang intens melalui proses negosiasi, serta saling ketergantungan antar pihak yang terlibat.

Secara normatif, kolaborasi dipahami sebagai suatu proses atau metode dalam mengatur, mengelola, maupun menjalankan pemerintahan secara institusional (Mutiarawati & Sudarmo, 2017). Kolaborasi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan bersama melalui interaksi antara pemerintah dengan mitra kerjanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa kolaborasi menuntut keterlibatan aktif baik dari institusi pemerintah maupun non-pemerintah dalam suatu proses kerja bersama, di mana setiap pihak memiliki peran serta kepentingan masing-masing. Dengan demikian, dalam proses kolaborasi setiap lembaga menjalankan peran secara interaktif dalam sebuah tata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelola pemerintahan, sesuai pembagian tugas yang telah disepakati bersama meskipun tidak selalu sama antara satu pihak dengan pihak lainnya.

2.2 Komponen Kolaborasi

Dalam suatu kolaborasi terdapat beberapa komponen penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Komponen-komponen tersebut saling melengkapi sehingga kolaborasi hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh elemen terpenuhi. (Ansell dan Gash, 2007: 558–561) menjelaskan bahwa kolaborasi memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan dan membentuk suatu siklus. Komponen-komponen tersebut mempengaruhi satu sama lain dan menentukan keberhasilan kolaborasi. Adapun komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)

Dialog langsung menjadi elemen yang sangat penting dalam kolaborasi, karena melalui interaksi tatap muka para pihak dapat membangun konsensus bersama. Komunikasi secara langsung juga membantu menghilangkan stereotip negatif antar aktor dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Dengan demikian, interaksi antar aktor dapat berlangsung lebih objektif dan terbuka.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam menciptakan kolaborasi yang kuat. Proses membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan komunikasi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berkelanjutan, terutama ketika terdapat riwayat konflik sebelumnya. Semakin kuat rasa saling percaya, semakin solid pula kerja sama yang terjalin.

3. Komitmen terhadap Proses Kolaborasi (*Commitment To The Process*)

Komitmen memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu: (1) Mutual recognition (pengakuan bersama), (2) Joint appreciation (apresiasi bersama), (3) Kepercayaan antar aktor, (4) Ownership of the process (rasa memiliki terhadap proses pengambilan keputusan), (5) Interdependence (saling ketergantungan antar pihak) yakni ketergantungan karena perbedaan kemampuan antar aktor justru dapat memperkuat komitmen dalam mencapai tujuan bersama.

4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama mencakup kesamaan misi, tujuan, objektif, dan visi. Ketika setiap aktor memiliki persepsi dan orientasi yang sama, maka potensi terjadinya kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga proses kolaborasi dapat berjalan lebih efektif.

5. Dampak Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Dampak sementara merujuk pada hasil-hasil kecil yang muncul selama proses kolaborasi berlangsung. Hasil sementara ini memberikan umpan balik positif atau small wins yang dapat meningkatkan kepercayaan, motivasi, dan komitmen antar aktor. Semakin banyak pencapaian kecil yang dirasakan, semakin optimis aktor untuk mencapai tujuan akhir kolaborasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suatu kolaborasi terdapat beberapa komponen penting yang menjadi penentu keberhasilannya. Setiap komponen saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, sehingga kolaborasi hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh komponen tersebut terpenuhi. Grey (1989) menjelaskan bahwa kolaborasi melibatkan beberapa elemen utama, yaitu: (1) adanya saling ketergantungan antar pihak, (2) penggabungan pemikiran secara konstruktif untuk menemukan solusi, (3) pengambilan keputusan secara bersama oleh seluruh aktor yang terlibat (joint ownership of decisions), dan (4) tanggung jawab yang dipikul bersama.

Pendapat lain dikemukakan oleh Roberts dan Bradley (1991) yaitu terdapat beberapa komponen penting dalam kolaborasi di antaranya adanya tujuan bersama yang ingin dicapai, keanggotaan yang bersifat tetap dan sukarela, adanya struktur organisasi yang mendukung, proses interaksi yang berjalan secara efektif, serta sifat kolaborasi yang tidak bersifat permanen (dikutip dalam Thomson dan Perry, 2006).

2.1.3 Karakteristik Kolaborasi

Menurut Carpenter (1990) dalam buku yang diterbitkan oleh WWF, kolaborasi memiliki 7 (tujuh) karakteristik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi yang bersifat inklusif tanpa batasan hierarki
- 2) setiap pihak memiliki tanggung jawab dalam memastikan keberhasilan kolaborasi
- 3) adanya kejelasan tujuan dan perumusan masalah yang tepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) para peserta saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman satu sama lain
- 5) adanya proses identifikasi serta pengujian alternatif solusi
- 6) pembagian peran dan tanggung jawab dalam penerapan solusi dan
- 7) setiap pihak selalu mengikuti perkembangan proses kolaborasi

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi kolaborasi tersebut, maka kolaborasi dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk kerja sama antar pemangku kepentingan yang saling bergantung untuk mencapai keputusan kolektif demi meraih tujuan bersama. Kolaborasi tersebut ditandai dengan hubungan yang lebih erat, komunikasi yang intensif, serta kecenderungan berkurangnya batasan antar organisasi yang terlibat.

Kramer dan Schmalenberg, Weiss dan Davis, serta Baggs dalam Rumanti (2009:46) menyebutkan bahwa terdapat beberapa elemen penting untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif, yaitu:

- a. Kerja Sama, yaitu kemampuan untuk menghargai pendapat pihak lain, terbuka terhadap berbagai alternatif pandangan, serta bersedia menyesuaikan keyakinan demi kepentingan bersama.
- b. Asertivitas, yakni kesediaan setiap anggota dalam memberikan informasi, menghargai perbedaan keilmuan dan pengalaman, mendukung pendapat satu sama lain, memastikan semua pandangan didengar, serta berupaya mencapai konsensus bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tanggung Jawab, yang berarti setiap individu harus mendukung keputusan hasil mufakat, berperan aktif dalam pelaksanaannya, serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil sebagai bagian dari tim.
- d. Komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi penting secara terbuka dan menyampaikan ide-ide dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Koordinasi, diperlukan untuk meningkatkan efisiensi organisasi, menghindari pekerjaan yang berulang, dan memastikan bahwa persoalan ditangani oleh pihak yang berkompeten.
- f. Saling Menghormati dan Saling Percaya, sebagai hubungan yang mendukung proses kerja dinamis dalam tim, ditandai oleh motivasi bersama untuk mencapai tujuan serta kepuasan setiap anggota.

2.2 Pengelolaan Pasar Tradisional

Pada dasarnya pasar merupakan tempat bertemunya dua pelaku utama, yaitu produsen dan konsumen, yang sama-sama berperan dalam menentukan harga barang. Produsen menyediakan barang dengan kualitas tertentu dan menetapkan harga berdasarkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara itu, konsumen mempengaruhi harga melalui keputusan pembelian mereka. Perubahan dalam permintaan dan penawaran akan menciptakan dinamika harga pasar, sehingga harga bisa naik ataupun turun sesuai kondisi yang terjadi.

Untuk menciptakan pasar yang berfungsi secara seimbang, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat. Pengelolaan ini bertujuan agar pasar mampu

memberikan kesejahteraan bagi para pedagang serta mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan. Pengalaman menunjukkan bahwa pasar tradisional yang beroperasi tanpa pengawasan cenderung menimbulkan berbagai persoalan. Oleh karena itu, manajemen diperlukan sebagai proses koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas pihak lain agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan sistem pengelolaannya, pasar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, BUMN, maupun BUMD, serta dapat pula dikelola melalui kerja sama dengan pihak swasta. Bentuk tempat usaha di pasar tradisional meliputi toko, kios, los, dan tenda yang digunakan oleh pedagang kecil hingga menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi.

Permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional antara lain meliputi:

1. Citra negatif pasar tradisional kerap muncul akibat rendahnya kedisiplinan pedagang, kurang profesionalnya pengelola pasar, serta lemahnya penegakan kebijakan atau aturan operasional pasar.
2. Kendala internal seperti manajemen pasar yang tidak tertata, keterbatasan sarana dan prasarana, maraknya pedagang kaki lima yang mengurangi pendapatan pedagang resmi, serta minimnya akses permodalan bagi pedagang tradisional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan pasar yang profesional diharapkan mampu meningkatkan daya saing pasar tradisional, memberikan keuntungan lebih besar bagi pedagang, serta menjaga keberlanjutan pasar tersebut. Saat ini, banyak pasar tradisional tetap bertahan dan berdampingan dengan bentuk perdagangan yang lebih modern, seperti kios dan toko. Namun, munculnya pedagang baru yang berjualan di luar area pasar dengan barang dagangan yang sama menjadi tantangan tersendiri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

2. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) merupakan perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sesuai kewenangannya, instansi ini bertanggung jawab atas urusan Perindustrian dan Perdagangan di tingkat daerah atau provinsi. Dalam bidang perdagangan, Disperindag terbagi atas dua divisi, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Pada divisi perdagangan dalam negeri, terdapat tiga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksi, yakni seksi pengawasan perdagangan, seksi pengadaan dan penyaluran, serta seksi sarana dan usaha perdagangan.

Peran Disperindag sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Disperindag memiliki beberapa tugas pokok, antara lain:

- a. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dinas.
- b. Menyusun rencana program, serta melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
- c. Membina jabatan fungsional yang ada di lingkungan dinas.
- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat atau pelaku usaha.
- e. Menyelenggarakan perlindungan konsumen.
- f. Memberikan bimbingan di bidang perindustrian.
- g. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil, menengah, dan besar.

Dalam pengelolaan pasar tradisional, Disperindag menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

1. Jumlah personel yang ditempatkan di pasar tradisional masih terbatas dan tidak sebanding dengan luas serta kebutuhan pasar. Kondisi ini membuat tugas para petugas sering tumpang tindih saat memberikan arahan dan melakukan penertiban pedagang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penempatan personel sering kurang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, keterampilan petugas dalam mengelola dan mengembangkan pasar juga masih perlu ditingkatkan.
3. Tingkat kesadaran pedagang yang beragam. Sebagian pedagang patuh terhadap aturan, sementara sebagian lainnya sulit diarahkan. Kedisiplinan pedagang dalam membayar retribusi serta menjaga kebersihan kios dan lapak juga masih rendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh fasilitas pasar yang belum memadai.
4. Sarana dan prasarana pasar yang kurang layak, seperti area parkir yang sempit, toilet dan musholla yang tidak berfungsi optimal akibat keterbatasan air, serta tempat pembuangan sampah yang kecil. Kondisi ini mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja di dalam pasar dan mendorong mereka memilih pedagang kaki lima di luar area pasar.
5. Pengawasan terhadap pedagang kaki lima tidak dilakukan secara rutin, sehingga banyak lapak PKL menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dan menyebabkan pasar terlihat semrawut serta tidak tertata.

2. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan fasilitas umum yang memiliki peranan penting bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti bahan pangan dan sandang. Keberadaannya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Menurut Mankiw (2003:82), pasar tradisional dapat dipahami sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi barang maupun jasa. Pembeli berperan dalam menentukan permintaan terhadap suatu produk, sementara penjual menentukan penawaran yang tersedia.

Pasar tradisional merupakan tempat interaksi langsung antara penjual dan pembeli, yang ditandai dengan adanya transaksi dan proses tawar-menawar. Bentuk fisiknya biasanya terdiri dari kios, gerai, los, atau area terbuka yang disediakan oleh pedagang maupun pengelola pasar (Malano, 2011:1). Namun, saat ini keberadaan pasar tradisional mulai mengalami penurunan karena masyarakat semakin banyak beralih berbelanja ke pasar modern maupun semi modern. Penurunan ini berdampak pada aktivitas ekonomi pasar tradisional.

Selain sebagai pusat jual beli kebutuhan sehari-hari, pasar tradisional juga memiliki fungsi sosial, seperti menjadi tempat pertukaran informasi, kegiatan seni masyarakat, hingga bagian dari daya tarik wisata. Dengan demikian, pasar tradisional bukan hanya sumber ekonomi daerah tetapi juga memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat (Pangiuk, 2018). Menurut Nuraini dan Merdekawati (2013:65) pasar tradisional lebih menekankan makna pasar sebagai tempat fisik atau bentuk konkret.

Sementara itu, Asribestari dan Setyono (2013:541) menegaskan bahwa pasar tradisional adalah tempat di mana tawar-menawar dilakukan secara langsung sehingga terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Rahayu dan Bahri (2014:158) menambahkan bahwa pengelolaan pasar tradisional masih sederhana dibandingkan pasar modern, bahkan kepemilikannya sering kali bersifat perseorangan. Keberadaan pasar tradisional tetap menjadi salah satu

indikator penting dalam aktivitas perekonomian masyarakat (Sukeesi dan Sugiyanto, 2009:156).

2. Pandangan Islam Terhadap Kolaborasi

Dalam ajaran Islam, kolaborasi atau kerja sama merupakan nilai fundamental dalam membangun kehidupan sosial dan ekonomi yang harmonis. Al-Qur'an memberikan pedoman jelas mengenai pentingnya tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Māidah ayat 2 yang berbunyi.

Surah Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا لِبِرِّ عَلَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ لِعُدْوَانٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (S. Al-Māidah: 2)

Ayat ini menjadi landasan normatif bagi konsep kolaborasi dalam perspektif Islam bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam kebaikan (al-birr) dan ketakwaan (at-taqwā), serta melarang segala bentuk kerja sama yang menimbulkan kerusakan, kezaliman, atau merugikan pihak lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam pasar memiliki peran penting sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang halal, jujur, dan saling menguntungkan. Rasulullah SAW sendiri mendirikan pasar di Madinah yang bebas dari monopoli dan pungutan tidak adil.

Beliau bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. At-Tirmidzi, No. 1209).

Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan pedagang yang berpegang pada kejujuran dan amanah dalam Islam. Oleh karena itu, setiap pengelolaan pasar harus diarahkan agar mendukung terciptanya suasana berdagang yang jujur, bersih, dan adil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Perbandingan
Suryani, L., Putra, R., & Ramadhan, F. (2020)	Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Pasar Tradisional	Kemitraan pemerintah–swasta dapat meningkatkan fasilitas, namun koordinasi dan kepatuhan pedagang masih menjadi hambatan	Penelitian terdahulu membahas pola kemitraan secara umum tanpa menggali lebih dalam bagaimana proses kerja sama itu dijalankan, sedangkan penelitian ini fokus pada bentuk kolaborasi antara Disperindag Pekanbaru dan PT. Peputra Maha Jaya dalam pengelolaan Pasar Kodim
Pratiwi, R. & Hidayat, A. (2021)	Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pasar Rakyat	Komunikasi, kepercayaan, dan komitmen menjadi kunci keberhasilan kolaborasi di pasar rakyat	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek teoritis dari konsep Collaborative Governance yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2007). Sementara penelitian ini mengaplikasikan teori

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			tersebut secara langsung untuk mengetahui kolaborasi antara Disperindag Kota Pekanbaru dengan PT. Peputra Maha Jaya di pasar Kodim
Santoso & Kurniawan (2021)	Evaluasi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Semarang	Kurangnya koordinasi pemerintah-pengelola menyebabkan fasilitas tidak optimal	Penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi pengelolaan pasar secara umum tanpa meninjau kolaborasi antaraktor. Sementara penelitian ini menekankan kolaborasi Disperindag dan pihak swasta (PT. Peputra Maha Jaya) sebagai bentuk kerja sama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Pasar Kodim
Asribestari & Setyono (2013)	Pengaruh Pengelolaan Pasar Tradisional terhadap Minat Kunjungan Konsumen	Pengelolaan yang baik berdampak positif terhadap persepsi pembeli dan omzet	Penelitian terdahulu menyoroti hubungan antara pengelolaan dan minat konsumen. Sementara penelitian ini lebih menelaah proses kolaborasi dan faktor pendukung/penghambat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pedagang	dalam pengelolaan pasar. Fokusnya bukan pada konsumen, tetapi pada sinergi antaraktor pemerintah dan swasta
--	--	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Defenisi konsep

Definisi konsep merupakan upaya untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian. Dengan adanya definisi konsep, diharapkan penelitian ini memiliki kejelasan arah dan menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan. Adapun konsep-konsep yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

1. Emily R. Lai (2011:2) menyatakan bahwa kolaborasi merupakan bentuk keterlibatan bersama dalam upaya yang terkoordinasi untuk menyelesaikan suatu masalah secara kolektif.
2. Pengelolaan menurut Siagian (2008) pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Pasar menurut Kotler (2009) adalah sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan kemampuan untuk melakukan pertukaran guna memuaskan kebutuhannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, konsep utama dalam judul dijabarkan secara operasional agar dapat diukur dan diketahui secara sistematis.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007)	1. Dialog Tatap Muka (<i>Face to Face Dialogue</i>)	a. Komunikasi langsung b. Kemampuan menyelesaikan masalah melalui pertemuan langsung
	2. Membangun Kepercayaan (<i>Trust Building</i>)	a. Transparansi dalam pengelolaan pasar b. Konsistensi dalam menjalankan kesepakatan
	3. Komitmen pada Proses Kolaborasi (<i>Commitment to the Process</i>)	a. Keterlibatan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan pasar b. Kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab kolaborasi
	4. Pemahaman Bersama (<i>Shared Understanding</i>)	a. Kesamaan visi dan tujuan dalam pengelolaan pasar b. Kesepakatan peran masing-masing pihak dalam kolaborasi
	5. Hasil Sementara yang bisa di Manfaatkan	a. Meningkatnya koordinasi dan respons cepat dalam pengelolaan pasar b. Adanya perbaikan awal pada fasilitas dan penataan pasar

Sumber: Teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan yang dianggap menjadi objek permasalahan ini dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka serta hasil penelitian yang relevan.

Gambar 2.3

Kerangka Berpikir



Sumber: Teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pasar Kodim Jalan Jend, Ahmad Yani No.43, Padang Bulan, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Alasan penulis meneliti di sana karena menemukan beberapa masalah yang ada di pasar kodim mulai dari sepi pengunjung dan berkurangnya jumlah pedagang serta fasilitas sarana pasar yang kurang baik. Waktu penulis melakukan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 sampai 23 Februari.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti pejabat dinas, pengelola pasar, dan pedagang. Peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat kondisi pasar sehari-hari, mulai dari penataan pedagang, fasilitas yang tersedia, hingga hubungan antara dinas dan masyarakat. Selain itu, peneliti menggunakan dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, foto, dan kebijakan yang berkaitan untuk memperkuat hasil penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang atau pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan atau peristiwa yang

diteliti. Dalam konteks penelitian ini, sumber primer mencakup: Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pihak Ketiga Pengelola PT. Peputra Maha Jaya Pasar Kodim, Pedagang pasar dimana data ini biasanya diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui dokumen, arsip, dan literatur yang mendukung lainnya.

3. 4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah data atau keterangan yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti pedagang, pengelola pasar, pejabat dinas, dan pengunjung. Informasi tersebut digunakan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana strategi kolaborasi dalam pengelolaan Pasar Kodim berjalan serta apa saja kendala dan dampaknya bagi pasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah Orang
1	Kepala Bidang Pasar	1
2	Pengelola Pasar Kodim	2
3	Pedagang	4
4	Pengunjung Pasar	2
Total		9

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini, berikut penulis telah menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung lokasi atau objek yang sedang diteliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Arikunto 2006:124). Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan kolaborasi pengelolaan pasar kodim oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan PT. Peputra Maha Jaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada orang yang mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan Pasar Kodim. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan bersifat langsung dari pengalaman para informan (RA. Fadhallah, 2021). Dalam penelitian ini, wawancara membantu memahami bagaimana kolaborasi yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan PT. Peputra Maha Jaya dalam mengelola pasar, serta pandangan para pihak terkait pelaksanaannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun, menelaah, dan menganalisis dokumen atau arsip tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, arsip foto hasil rapat, cinderamata dan sebagainya Sujarweni (2014:33). Penelitian dokumentasi ini berfungsi sebagai data pelengkap yang mendukung hasil wawancara dan observasi, mengenai kolaborasi pengelolaan Pasar Kodim oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan PT. Peputra Maha Jaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huber menyatakan terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi dan menyederhanakan data dengan hanya mengambil informasi yang relevan selama penelitian berlangsung. Data yang terkumpul kemudian diringkas, diberi kode, dan dikelompokkan sesuai tema agar lebih mudah dianalisis dan digunakan dalam penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap analisis kualitatif yang menyusun hasil penelitian secara teratur agar mudah dipahami. Informasi dapat ditampilkan dalam bentuk narasi, tabel, atau visual lain yang menunjukkan keterkaitan data, sehingga peneliti lebih mudah melihat pola dan menentukan langkah analisis berikutnya.

3. Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dimulai sejak data dikumpulkan, karena peneliti terus menafsirkan makna informasi yang ditemukan. Kesimpulan harus didasarkan pada data yang valid, bukan pendapat pribadi. Selama penelitian, hasil sementara perlu diverifikasi dengan mengecek kembali data, membandingkan antar sumber, dan berdiskusi, sehingga kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, migrasi, dan urbanisasi yang relatif tinggi. Perkembangan tersebut menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang bersifat multietnis. Keberagaman etnis yang ada menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung kerja sama antar masyarakat guna mencapai kepentingan bersama dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sejarah perkembangan Kota Pekanbaru tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Sungai Siak yang pada masa lampau berfungsi sebagai jalur transportasi utama. Di kawasan ini terdapat bangunan bersejarah, yaitu Masjid Raya Pekanbaru, yang menjadi bukti sejarah keberadaan Kesultanan Siak Sri Indrapura serta menandai awal pertumbuhan Kota Pekanbaru. Pada masa awal kedatangan kolonial Belanda di Indonesia, wilayah Pekanbaru masih berupa sebuah dusun kecil yang dikenal dengan nama Dusun Payung Sekaki dan terletak di tepi Sungai Siak.

Seiring dengan perkembangan waktu, dusun tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke wilayah seberang sungai, tepatnya di sekitar kawasan Pasar Bawah yang kemudian dikenal dengan nama Senapelan. Perkembangan wilayah ini sangat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dipengaruhi oleh fungsi Sungai Siak sebagai sarana distribusi hasil bumi dari daerah pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau menuju kawasan pesisir di Selat Malaka.

Pada masa awal perkembangannya, wilayah Pekanbaru berada di bawah kekuasaan Kerajaan Gasib. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-14 Masehi dan berlokasi di pedalaman Sungai Siak. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Raja Gasib pernah memerintahkan salah seorang hulu balangnya yang bernama Jumba untuk membuka lahan perladangan di daerah hulu Sungai Siak. Pada masa tersebut, di kawasan yang kini dikenal sebagai Sungai Senapelan telah berdiri sebuah perkampungan bernama Payung Sekaki. Penamaan ini didasarkan pada bentuk wilayahnya yang menyerupai payung. Kampung tersebut juga dikenal dengan sebutan Kampung Senapelan.

Seiring berjalannya waktu, Kampung Senapelan berkembang menjadi kawasan yang semakin ramai. Pertambahan jumlah penduduk terjadi karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah yang datang dengan tujuan berdagang. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan. Letak geografis Senapelan yang strategis serta kondisi Sungai Siak yang relatif tenang dan cukup dalam menjadikannya sebagai jalur penting dalam aktivitas perdagangan antara wilayah pedalaman, seperti Minangkabau dan Kampar, dengan wilayah pesisir.

Setelah runtuhnya Kerajaan Gasib dan berdirinya Kesultanan Siak pada tahun 1722, Kampung Senapelan tetap berkembang sebagai kawasan perdagangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ramai. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (1761–1766), beliau memutuskan untuk menetap di Kampung Senapelan dan membangun istana di Kampung Bukit. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, sultan kemudian mendirikan sebuah pekan atau pasar di wilayah tersebut. Namun, pasar yang didirikan pada masa itu belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Upaya pengembangan ekonomi masyarakat kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah. Pada masa pemerintahannya, dibangun kembali sebuah pasar yang baru dengan lokasi yang dipindahkan ke arah hilir dari lokasi sebelumnya, yaitu di sekitar kawasan yang saat ini dikenal sebagai Pasar Bawah. Pasar tersebut diberi nama “Pekanharu”, yang berarti pasar di tempat yang baru.

Pembangunan pasar tersebut merupakan hasil musyawarah para datuk atau pembesar kerajaan, yaitu Datuk Pesisir, Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, dan Datuk Kampar. Musyawarah tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1884. Nama Pekanharu kemudian terus digunakan pada masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dalam perkembangannya, nama tersebut berubah penyebutannya menjadi Pekanbaru dan tetap digunakan hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pekanbaru, ditetapkan

bahwa hari jadi Kota Pekanbaru adalah tanggal 21 Rajab 1204 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 Juni 1784 Masehi.

4.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Terbentuknya

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Dapertemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Dapertemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru.

Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 1981: Dapertemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru
2. Tahun 1981: Dapertemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru
3. Tahun 1996 bergabunglah Dapertemen Perindustrian dengan Dapertemen Perdagangan

Dapertemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru pada tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Dapertemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut.

Kemudian pada pada Tahun 2008 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi kedudukan

dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini. Tahun 2008 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Selanjutnya sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan yang mendasar terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yaitu bergabungnya Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Hal ini tentunya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

4.2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut:

Kepala Dinas : Drs. Ingot Ahmad Hatasuhut

Sekretaris : H. Julianda, S., Sos

Kesekretariatan terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

1. Kepala Bidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Pengawasan Metrologi
3. Seksi Pengawasan Perdagangan
4. Seksi Pengawasan Perindustrian

Bidang Perdagangan terdiri dari:

1. Kepala Bidang
2. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
3. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
4. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Pasar terdiri dari:

1. Kepala Bidang
2. Seksi Pengembangan
3. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL
4. Seksi Retribusi

Bidang Perindustrian terdiri dari:

1. Kepala Bidang
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
3. Seksi Sarana dan Usaha Industri
4. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

4.2.3 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya Pusat Perdagangan Dan Jasa Yang Didukung Oleh Industri Yang Mapan, Guna Menunjang ekonomi Kerakyatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

- a. Menciptakan Industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata
- b. Menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan
- c. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab
- d. Memanfaatkan sumber daya yang ada meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industri dan perdagangan
- e. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang ketat
- f. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar atau jasa serta perlindungan konsumen.

4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian
- c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dinas perdagangan dan perindustrian
- d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perdagangan dan bidang perindustrian
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
- g. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian
- i. Pembinaan pegawai di lingkungan dinas perdagangan dan perindustrian
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Tertib Perdagangan Dan Perindustrian

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perencanaan, pengaturan, dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrollogian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri
- b. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil
- c. Melakukan penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan
- d. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, Pengawasan, Penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan Konsumen
- e. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan. Fungsi Bagian Perdagangan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinan

pendaftaran perusahaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan.

- b. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import dan teknis pembinaan sarana persana dan prasarana usaha perdagangan, pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), serta pengembangan manajemen promosi dagang di dalam dan di luar negeri. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha.
- e. Pengoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pasar

Bidang Pasar yaitu memiliki tugas untuk membantu sebagian tugas kepala Dinas dalam melaksanakan Sub urusan Pasar. Bidang pasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengkoordinasian dan membina serta merumuskan penyusun rencana, Penelitian serta Pengembangan pasar didalam satuan kerja Dinas dalam Penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan Pasar.
- c. Pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistemasan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.
- d. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.
- e. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian, dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar.
- f. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan perencanaan dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar.
- g. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusun rencana kerja.
- h. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan, serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
- i. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan.
- j. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan Sub Dinas terkait.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar.
- l. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksana penerima retribusi pengelolaan pasar.
- m. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan kepala bagian tata usaha.
- n. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pasar yang ada di dalam lingkungan pasar.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembimbingan teknis, penyuluhan, pemanfaatan fasilitas berusaha, penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pengendalian pencemaran, standar mutu serta pemrosesan rekomendasi dibidang industri. Berikut fungsi bidang perindustrian:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang standardisasi, HKI dan desain produk industri
- b. Penyusunan rumusan teknis standardisasi, HKI dan desain produk industri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan standardisasi, HKI dan desain produk industri
- d. Pelaksanaan pembinaan standardisasi, HKI dan desain produk industri
- e. Pelaksanaan kerjasama standardisasi, HKI dan desain produk industri
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis standardisasi, HKI dan desain produk industri
- g. Penyusunan program kerja
- h. Pelaksanaan pelayanan umum
- i. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya
- j. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- k. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4.3 PT. Peputra Maha Jaya

PT. Peputra Maha Jaya atau yang lebih dikenal dengan singkatan (PMJ) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan serta pengelolaan properti, khususnya dalam pengembangan kawasan perdagangan dan pasar. Kantor PT. Peputra Maha Jaya beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 42 A, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengelolaan beberapa fasilitas perdagangan di Kota Pekanbaru, salah satunya adalah pembangunan pasar tradisional yang dikenal dengan nama Pasar Senapelan atau yang juga sering disebut sebagai Pasar Kodim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai salah satu pihak investor dalam pembangunan Pasar Senapelan, perusahaan ini memiliki peran dalam proses perencanaan, pembangunan, serta penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para pedagang tradisional. Keterlibatan perusahaan ini juga diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama dan perjanjian dengan pihak terkait, khususnya dalam penyediaan fasilitas yang mendukung aktivitas perdagangan masyarakat.

4.4 Sejarah Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru

Pasar Kodim Pekanbaru terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Karena berada di wilayah tersebut, pasar ini juga lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Pasar Senapelan. Lokasinya yang berada di pusat kota menjadikan pasar ini sangat strategis dan mudah diakses dari berbagai arah. Selain itu, letaknya juga berdekatan dengan The Central Plaza, sehingga semakin mendukung aktivitas perdagangan dan kunjungan masyarakat.

Pasar Kodim atau Pasar Senapelan dibangun pertama kali pada tahun 1970 di atas lahan seluas kurang lebih 18.000 meter persegi yang merupakan milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Seiring dengan perkembangan kota serta meningkatnya kebutuhan masyarakat, pasar ini kemudian mengalami revitalisasi besar-besaran pada tahun 2002 melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Peputra Maha Jaya (PMJ).

Melalui proses revitalisasi tersebut, Pasar Kodim Senapelan dikembangkan menjadi pasar berlantai empat dengan konsep 3 in 1, yakni pasar tradisional, pasar grosir dan ecer, serta pasar modern dalam satu kawasan.

Bangunan pasar terdiri dari beberapa blok, di mana gedung blok A difungsikan sebagai pasar modern, gedung blok B difungsikan sebagai pasar grosir dan eceran, sedangkan gedung blok C difungsikan sebagai pasar tradisional. Secara keseluruhan, pasar ini dirancang untuk menampung \pm 1.800 pedagang.

Pasar Senapelan diresmikan pada tanggal 15 Februari 2006 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hingga saat ini, pasar tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang ramai dikunjungi masyarakat setiap hari. Berbagai jenis barang kebutuhan dapat ditemukan di pasar ini, mulai dari kebutuhan pokok harian, pakaian, perhiasan, barang elektronik, hingga bahan pangan seperti daging, ikan, ayam, serta sayuran dan rempah-rempah.

Bangunan utama yang dikenal sebagai The Central Plaza terdiri atas empat lantai, yaitu lantai dasar, lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga, dengan luas masing-masing lantai sekitar 4.400 meter persegi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan PT. Peputra Maha Jaya dalam pengelolaan Pasar Kodim (senapelan) Kota Pekanbaru telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pembagian peran yang jelas. Dalam kerja sama tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai pengawas, sedangkan PT. Peputra Maha Jaya bertanggung jawab sebagai pengelola operasional pasar. Namun, pelaksanaan kolaborasi tersebut belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator 1) Dialog tatap muka, 2) Membangun kepercayaan, 3) Komitmen terhadap proses, 4) Pemahaman bersama, serta 5) Hasil sementara yang bisa dimanfaatkan.

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan pasar yaitu 1) Rendahnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan dengan membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan. 2) Kurangnya respons dari pihak pengelola dan pemerintah dalam menerima keluhan pedagang dan pembeli. 3) Tingginya biaya sewa yang tidak sebanding dengan menurunnya jumlah pembeli dan pendapatan pedagang. Serta 5) Munculnya pasar kaget yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pembeli di pasar tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru serta PT. Peputra Maha Jaya diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara rutin melalui pertemuan langsung agar tercipta hubungan kerja sama yang lebih baik dan efektif.
2. Pihak perlu meningkatkan respons terhadap berbagai keluhan yang disampaikan oleh para pedagang agar permasalahan yang terjadi di pasar dapat segera ditangani.
3. PT. Peputra Maha Jaya sebagai pengelola pasar diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan biaya sewa kios atau lapak agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi para pedagang.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru perlu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap keberadaan pasar kaget agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan di pasar tradisional.
5. Para pedagang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat:2
- Aliyah, I. (2017). Pemahaman konseptual pasar tradisional di perkotaan. *Jurnal Cakra Wisata*, 18 (2), 15–25.
- Andriani, M. N. (2013). Kajian eksistensi pasar tradisional Kota Surakarta. *Jurnal Teknik PWK*, 2 (2), 45–56.
- Astari, M. M. (2019). Kolaborasi antarorganisasi pemerintah dalam penertiban moda transportasi di Kota Makassar (Studi kasus kendaraan becak motor). *Journal of Public Policy and Management*, 1 (1), 12–25.
- Diana. (2020). Strategi kolaborasi antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah: Tinjauan konseptual dalam upaya meningkatkan inovasi pendidikan dan kreativitas pembelajaran di perguruan tinggi. *KNEMA Journal*, 1(1), 1–12.
- Devi, A. S. (2022). Mewawancarai kandidat: Strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. *MASMAN: Master Manajemen*, 2(2).
- Fairuza, M. (n.d.). Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan inklusif pada sektor pariwisata (Studi kasus wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi).
- Fitri Rahmadana, M. (2020). Pelayanan publik. Yayasan Kita Menulis.
- Hamrun, dkk. (2019). Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1 (2), 34–48.
- Handayani, S. (2017). Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 2 (1), 22–35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jejaring Administrasi Publik*, 4 (1), 10–20.

Herman. (2021). Evaluasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sampah pada pasar milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 9 (2), 45–58.

Irawan, A. (2018). Transparansi pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat*, 10 (3), 33–44.

Ismawati. (2021). Analisis pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9 (1), 12–25.

Kusnadi, I. H. (2019). Kinerja bidang pengelolaan pasar dalam pemungutan retribusi pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. *Jurnal Manajemen Publik*, 1 (1), 1–15.

Masyitoh, S. (2022). Pengaruh sistem pengelolaan dan pelayanan terhadap tingkat kepuasan pedagang pasar tradisional (Studi kasus di Pasar Citayam). *JMP*, 2 (1), 20–32.

Mokobombang, M. W. (2021). Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Gowa (Studi kasus Pasar Rakyat Sungguminasa). *Journal of Administrative and Social Science*, 3 (1), 5–18.

Pradinata, A. (2015). Analisis pengembangan sarana dan prasarana pasar tradisional oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru (Studi kasus Pasar Cik Puan). *PUBLIKA*, 1 (2), 10–22.

Pratiwi, P. A. (2024). Mengungkap metode observasi yang efektif menurut para-pengajar EFL. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Qomaruddin. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2).

Rezki, M., dkk. (2021). Analisis strategi pengelolaan pasar tradisional guna meningkatkan pendapatan pedagang kecil dalam perspektif ekonomi di Palang Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akuntansi*, 3 (1), 15–22.

Siregar, M., dkk. (2022). Efektivitas peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1 (5), 30–42.

Sudrajat, A. R. (2018). Perumusan strategi pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6 (1), 25–38.

Sarifudin, A. (2023). Metode kolaborasi dalam supervisi pendidikan berbasis Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2).

Sukma, C. A. (2025). Kolaborasi strategis: Peran publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 5(1).

Setiawan, F. (2019). Kolaborasi yang dilaksanakan di kawasan wisata Dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2).

Tasauva, M. Y. I. (2025). Kolaborasi stakeholder dalam rebuilding Pasar Banjarsari Kota Pekalongan pasca kebakaran. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1).

Utami, A. D. (2023). Kolaborasi pemerintah dan Lembaga Kerapatan Adat
 9 Kurah Koto Baru dalam kegiatan Duduk Satu Syawal (Studi di Kecamatan Koto
 10 Baru Kota Sungai Penuh). *Jurnal Tanah Pilih*, 3 (1), 50–62.

Vaenasti, V. (2023). Analisis revitalisasi sarana dan prasarana pasar
 tradisional Rajawali Kota Palangkaraya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8 (2),
 40–55.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Hendra Putra, S.IP., M.Si Selaku Kepala Bidang
Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Ibuk Ana

selaku Devisi dari PT. Peputra Maha Jaya



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Bapak Safri dan Ibuk Upik

Selaku Pedagang Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Ibuk Yesi

Selaku Pembeli di Pasar Kodim (Senapelan) Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.